



P U T U S A N
Nomor: 160/Pdt.G/2010/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di *Kota Jambi*, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi- saksi dan bukti tertulis di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 2 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 160/Pdt.G/2010/PA.Mbl mengemukakan hal- hal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah di rumah orang tua Termohon pada tanggal 17 Februari 1993, dengan Kutipan Akta Nikah No. XXX/XX/XXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Batang Hari, tanggal 20 Februari 1993;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Batang Hari selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Batang Hari selama 5 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah Pemohon di Kabupaten Batang Hari dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama
 - a. ANAK I, lahir 1993
 - b. ANAK II, lahir 1997
 - c. ANAK III, lahir 2002;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun- rukun saja selama lebih kurang 15 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon, kurang mau memenuhi kewajibannya sebagai isteri baik hubungan suami isteri maupun mengurus kebutuhan makan dan minum Pemohon sehari- hari;
 - b. Termohon berselingkuh dengan laki- laki bernama XXXXX mantan kepala Desa XXXXX bahkan sekarang sudah



mempunyai anak/keturunan;

4. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2009, disebabkan Pemohon mengajak Termohon ke Kantor Polisi akan tetapi Termohon tidak mau, maka Pemohon sendiri yang pergi ke Kantor Polisi untuk mengadakan masalah perselingkuhan Termohon, setelah Pemohon pulang ke rumah ternyata Termohon sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di kontrakan sebagaimana alamat tersebut diatas sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama dan Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'ie kepada Termohon **TERMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;



Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang Pengadilan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan Nomor : 160/Pdt.G/2010/PA.Mbl tanggal 28 Desember 2010;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon kembali agar dapat hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Batang Hari Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 20 Februari 1993 dan telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang



sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis tetapi setelah itu sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berfengkar ketika saksi sedang berkunjung atau melewati rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan Termohon mempunyai hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX

- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan itu ketika permasalahan tersebut sudah disidangkan secara adat dan ketika itu Termohon dan XXXXX mengakui perselingkuhan tersebut sehingga kemudian XXXXX dikenakan denda adat atas perbuatannya menjalin hubungan dengan Termohon;

- Bahwa ketika pertengkaran terakhir pada bulan Agustus tahun 2009 saksi hanya mengetahui ketika Pemohon akan melaporkan perbuatan XXXXX ke kantor polisi tetapi Termohon tidak bersedia dan justru kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon dan



Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis tetapi setelah itu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama **XXXXX** bahkan peristiwa tersebut hingga disidangkan secara adat di Desa dan dihukum secara adat juga;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi termasuk salah satu pelaksana dalam sidang adat di **XXXXX** dan ketika dalam sidang adat tersebut Termohon dan **XXXXX** memang mengakui bahwa keduanya mempunyai hubungan khusus (perselingkuhan);
- Bahwa setelah kejadian denda secara adat tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah



kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan pada kesimpulannya secara lisan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut / resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan berdasarkan pasal 7 ayat (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah No. XXX/XX/XXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang hari, tanggal 20 Februari 1993, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan sesuai dengan pengakuan Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih tahun 2008 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan meskipun permohonan tersebut tidak melawan hak seperti yang tercantum dalam pasal 149 RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan kedua belah pihak yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri adanya pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon dan Termohon dan mendengar sendiri pengakuan Termohon tentang perselingkuhannya dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan bukti P, keterangan Pemohon dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon serta jika dihubungkan satu dengan lainnya maka terbukti adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain yang akhirnya sejak Agustus tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah kurang lebih 1 tahun 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 83 ayat (1) dan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan apabila isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya maka isteri tersebut dapat dianggap nusyuz. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Termohon yang telah berhubungan dengan laki-laki lain (berselingkuh) tersebut dapat dikategorikan perbuatan nusyuz oleh karena Termohon tidak bisa dicegah lagi dan meninggalkan rumah maka Pemohon dapat menceraikan Termohon, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat 'An-nisa' ayat 34:

واضربوهن للمضاجع في ولاهروهن فعظوهن
نحوهن تخلفون وللتى-

سبيل عليهن فلاتبغوا فاناطعنكم

Artinya: Perempuan yang diketahui bersikap nusyuz, nasehatilah mereka (kalau masih nusyuz) tinggalkanlah mereka ditempat tidur (kalau masih juga nusyuz) pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (An-nisa':34)

dan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227

عليهم سميع

ان فان لاطلاق عزموا وان



Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak



dapat dikabulkan dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Buluh diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di wilayah tempat perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan



talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 521.000,- (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1431 H oleh kami Dra. ERLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, ROGAIYAH, S.Ag. dan SITI ALOSH FARCHATY, S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis

tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan SRI WAHYUNI, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Ttd

Ttd

1. ROGAIYAH, S.Ag.
S. SH.

Dra. E R L I

Ttd

2. SITI ALOSH FARCHATY, S.H.

PANITERA PENGANTII

Ttd

SRI WAHYUNI, S.HI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	430.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	521.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)